

ABSTRK

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif maupun negatif. Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan bentuk tindakan pelanggaran larangan persekongkolan yang dilakukan pada satu lingkup anak perusahaan, dan akibat hukum yang akan timbul terhadap perusahaan dengan melakukan pelanggaran persaingan usaha dalam persekongkolan tender pada satu lingkup anak perusahaan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis bentuk tindakan pelanggaran larangan persekongkolan yang dilakukan dan akibat hukum yang akan timbul bagi perusahaan akibat pelanggaran persaingan usaha dalam persekongkolan tender pada satu lingkup anak perusahaan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan perusahaan induk dengan perusahaan anak mengakibatkan adanya indikasi persekongkolan antara kedua belah pihak yang mana bertujuan untuk menguasai pasar sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta dapat dijatuhkan sanksi yang bersifat kumulatif terhadap persekongkolan tender yakni berupa tindakan administratif dan sanksi pidana, yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan dan dapat batalkannya perjanjian tender yang dilakukan. Saran yang dapat diberikan adalah dengan adanya penegasan batasan terhadap pengaturan induk perusahaan dan anak perusahaan serta perlunya pemahaman tentang pengadaan barang/jasa dan peran aktif para pelaku usaha demi terciptanya perekonomian Indonesia yang efisien dan menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.

Kata Kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persekongkolan Tender Pada Satu Lingkup Anak Perusahaan, Perusahaan